

# ASLI

Jakarta, 24 Mei 2019

Lampiran : Alat Bukti

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**DITERIMA**

**HARI** : Jumat

**TANGGAL** : 24 Mei 2019

**JAM** : 22.35 WIB

**Perihal : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Tak lupa pula sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW.

Izinkan kami menyampaikan perihal tersebut di atas dengan harapan kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan keputusan yang berkeadilan dan bukan sebagai "Mahkamah Kalkulator" yang berfungsi sebagai penghitung suara suatu sengketa pemilu semata. MK bukan Mahkamah Kiamat bagi pihak yang dikalahkan, juga bukan pula Mahkamah Kezaliman untuk menganiaya pencari keadilan.

Tentunya adalah kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang diterima oleh para pihak mana pun keputusannya karena adanya keadilan di dalamnya. Dengan memutus berkeadilan maka proses hukum yang amat adil di hadapan Mahkamah Ilahi kelak akan menjadi lebih ringan.

Jika urusan sengketa di dunia tidak berkeadilan, maka ***pasti dan pasti Allah Yang Maha Adil*** akan mengadili sengketa antara umat manusia di hari kiamat kelak sebagaimana dalam Firman Nya dalam Al Qur'an pada Surah Al Hajj ayat 69 yang artinya:

***"Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya"***

Hal pesan semakna disebutkan pula dalam surah As Sajdah ayat 25 yang artinya:

***"Sungguh Rabbmu (Allah), Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya".***

Selanjutnya perkenalkanlah kami, nama-nama berikut:

1. Dr. Bambang Widjojanto. (NIA. 98.11493)
2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
3. Teuku Nasrullah, S.H., M.H. (NIA. 94.10177)
4. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. (NIA. 3175041507680007)
5. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D. (NIA. 98.10179)
6. Iskandar Sonhadji, S.H. (NIA. 86.0009)
7. Dorel Almir, S.H., M.Kn. (NIA. 02.11909)
8. Zulfadli, S.H. (NIA. 02.12534)

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, memilih domisili hukum di Jl. Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- I. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
NIK : ██████████  
Nomor Telepon : ██████████  
Alamat Email : sekretariat@prabowosubianto.web.id  
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng,  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- II. Nama : **H. Sandiaga Salahuddin Uno**  
NIK : ██████████  
Nomor Telepon : ██████████  
Alamat Email : sandiaga.uno@sandiuno.com  
Alamat : Jl. Galuh II, No. 18, RT.003/RW/001, Kelurahan Selong, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, nomor urut 02.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU RI**) Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P-3**) dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-

Adapun permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

### 1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara hukum (*rechtstaat, constitutionalism*). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Pendeknya, pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpuccuk secara jujur dan adil pada "daulat rakyat". Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling "aman".

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia.

UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai "kesepakatan suci" yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi diibaratkan sebagai "*a ticket for entry to a civilized nation*". Konstitusi juga merupakan semacam "surat kuasa" (*the Power of Attorney*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggungjawaban konstitusional negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah *scope of work* dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif.

Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah *meta norm* yang menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara *genuine* "daulat rakyat";

### 2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara

sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya.

Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembalian amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri.

Pada konteks Indonesia, Pemilu 1955 senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis. Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu, tidak akan ada yang menyangka, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak sekalipun menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk "memaksa" siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar "berpihak" hanya untuk kepentingan sang penguasa.

Ada fakta yang menarik. Anastasio Somoza, mantan diktator Nicaragua menyatakan secara jelas "*indeed, you won the elections but I won the count*". Kalimat itu dimaknai bahwa kekuasaan diktator punya kekuatan dan "otoritas" untuk melakukan "apa saja" yang dikehendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya guna memenangkan proses pemilu.

*Unjust law is not law* yang disuarakan St Augustine dan Aquinas beberapa abad yang silam telah menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan jauh sebelum dipopulerkan oleh St Augustine dan Aquinas yakni abad ke 6 Masehi, keadilan menjadi prasyarat mutlak dalam pengembalian amanah publik dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh substansial dalam konteks prinsip menegakkan keadilan, yaitu beliau menegaskan:

**"Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya".**

Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia. Secara substantif Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua untuk berlaku adil kepada semua orang karena keadilan inilah yang menjamin kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah *meta norm* yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi sampai pada tingkat yang paling dasar.

Hal ini berarti semua aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (lihat Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas KPU mulai dari tahap *pra factum*, sebelum pemungutan suara sampai dengan paska pemungutan suara (*post factum*). Setiap aktifitas KPU yang diamanahkan UU harus bersendikan dan berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi **inkonstitusional**, sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum.

### 3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami percaya para majelis hakim yang mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif harus dikongkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang hakim konstitusi adalah memiliki jiwa negarawan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebab itu, terbayanglah

bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan putusnya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhannya.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH

4. Bahwa berdasarkan:
  - a) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");
  - b) Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "**UU MK**");
  - c) Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut "**UU PEMILU**"); dan
  - d) Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto juncto* Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh sebab itu maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

6. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "**PMK 4/2018**") menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (**Bukti P-5**) dan Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 (**Bukti P-6**) Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut 02, oleh sebab itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### IV. TENGGAT WAKTU PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 475 ayat (1) UU PEMILU dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI. Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan adalah pada 24 Mei 2019, pukul 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PPHU Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-6a**);
9. Bahwa KPU RI menetapkan Keputusan Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.35 WIB. Sedangkan Permohonan *a quo* diajukan pada Jumat, 24 Mei 2019, oleh sebab itu maka Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;

#### V. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

##### V.1.MK ADALAH PENGAWAL KONSTITUSI SEHINGGA PERLU MENGADILI KECURANGAN

10. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, curang didefinisikan sebagai perbuatan, "tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil".<sup>1</sup> Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu, karenanya adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang "jujur dan adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
11. Pengujian atas prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Di forum inilah bahkan putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, jikalau terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi). Konsep demikian telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang lengkapnya mengatakan (**Bukti P-7**):

Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*,

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/curang>.

tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, **setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.**<sup>2</sup>

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal kedaulatan rakyat dan tegaknya demokrasi juga berarti bahwa Mahkamah harus juga menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Putusan MK menegaskan:

Menimbang bahwa pada hakikatnya **fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya.** Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, **Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu**kada (*vide* Penjelasan Umum UU MK).<sup>3</sup>

13. Dalam praktiknya, kecurangan pemilu terbagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara (pencoblosan). Atau dalam bahasa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sengketa itu dibagi dalam sengketa proses, pelanggaran pemilu dan sengketa hasil. Lalu, dibangun argumentasi bahwa sengketa proses dan pelanggaran pemilu hanya bisa diselesaikan di Bawaslu hingga peradilan pidana pemilu, sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Ada banyak laporan yang telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu yang menyangkut sengketa di atas dan sebagian besarnya tidak pernah diputuskan hingga saat ini.
14. Namun, logika yang membelah proses penanganan sengketa yang demikian, tidaklah tepat. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi diberikan ruang yang lebih luas untuk tidak hanya menyidangkan soal selisih suara, tetapi lebih jauh, menjaga marwah pemilu yang jujur dan adil. Karenanya, kalau ada proses pemilu yang curang, bahkan sebelum proses pemungutan suara, maka Mahkamah juga berwenang—dan tidak dapat dihalangi—untuk menyidangkannya.
15. Apalagi, pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*, termasuk kampanye pemilu. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.30, halaman 130.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.29, halaman 129 – 130.

dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi, Mahkamah harus menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Hal demikian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pilkada Jawa Timur tahun 2008 sebagai berikut:

Tidak dapat dinafikan bahwa **seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir**, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian **tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara** yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.<sup>4</sup>

16. Hal demikian disebabkan karena Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator", yang hanya bertugas menentukan pemenang pilpres berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara. Pembatasan Mahkamah hanya dalam kerja teknis penghitungan demikian adalah pelecehan atas tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang artinya harus menjaga terselenggaranya hasil pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Putusan Mahkamah menegaskan:

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, **Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*).**<sup>5</sup>

Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang** itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam mengadili perkara ini, **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan**

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.25, halaman 126 – 127.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.27, halaman 128.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.31, halaman 130.

suara formal yang dibuat oleh Termohon **tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.**<sup>7</sup>

17. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu pasangan calon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah:

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).** Dengan demikian, **tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.**<sup>8</sup>

18. Bahwasanya Mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, dan tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang meskipun terkait dengan pemilukada tetap relevan dan seharusnya juga berlaku untuk pemilihan presiden. Putusan itu menegaskan:

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa **Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.**<sup>9</sup>

19. Lebih jauh, dalam keputusan yang sama, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur adil. Jelasnya, Mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan—termasuk kecurangan—yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun, khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lengkapnya putusan Mahkamah mengatakan:

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 4.4, halaman 135.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.27, halaman 128.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.28, halaman 129.

... ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.<sup>10</sup>

20. Karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman berkewajiban menegakkan "hukum dan keadilan". Putusan MK selengkapnya mengatur:

Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, **Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.** Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, **namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.** Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,** "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam **Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi,** "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim".<sup>11</sup>

21. Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif—dan karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Lebih jelasnya Mahkamah memutuskan:

Untuk **menegakkan keadilan substantif** dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.26, halaman 127.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.28, halaman 129.

**Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang ...<sup>12</sup>**

Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilihan Khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, **terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.**<sup>13</sup>

22. Meskipun merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pilkada Gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 di atas sangatlah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi, inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya Sistematis, Terstruktur, dan Masif. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi "**STM**" tersebut kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK.
23. Selain yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli dari beberapa akademisi juga mengamini soal Mahkamah tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator, diantaranya adalah **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.** saat memberikan keterangan ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto – Hatta Rajasa selaku Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, menegaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti P-8**):<sup>14</sup>

Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ahli ini pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan dan anggapan Pemohon. **Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh rekan saya, Saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka.** Walaupun dalam perkembangannya, MK telah

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 4.5, halaman 135.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 4.6, halaman 135.

<sup>14</sup> Keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku ahli pemohon (Prabowo Subianto – Hatta Rajasa), sebagaimana termuat di dalam risalah persidangan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, hlm. 8-9, [https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_6946\\_1.PHPU.PRES.XII.2014.15%20AGUSTUS%202014.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_6946_1.PHPU.PRES.XII.2014.15%20AGUSTUS%202014.pdf)

menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, atau tidak.

Pada hemat saya, setelah lebih 1 dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti misalnya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara legitimasi, dan konstitusional, dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa Perkara PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu.

24. Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan Pemilu telah secara nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum tata Negara. Karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini.

## V.2.SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

25. Setelah pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, terkait Pilkada Gubernur Jawa Timur, dalil STM seringkali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Apakah sebenarnya pelanggaran administratif akhirnya lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (*money politics*), atau lebih tepatnya lagi *vote buying*. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh **aparatus struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.**

Yang dimaksud dengan **“pelanggaran sistematis”** adalah pelanggaran yang **direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.**

Yang dimaksud dengan **“pelanggaran masif”** adalah **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.**

26. Yang pasti dalam perkembangannya, pelanggaran politik uang yang terbukti STM dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Sebagaimana diputuskan dalam pemilukada Tangerang Selatan Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010, yang menegaskan (**Bukti P-9**):

Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa **politik uang merupakan tindak pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum.** Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta pemilukada semata-mata. ... Meskipun demikian, **Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil pemilukada, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.**<sup>15</sup>

27. Masih dalam sengketa pemilukada Tangerang Selatan, MK kembali menegaskan:

**Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.**<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010, hlm. 9

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010, hlm. 10

28. Kesimpulannya, dari berbagai putusan MK, dan Penjelasan UU Pemilu, maka argumentasi STM adalah terkait dengan praktik pelanggaran politik uang, yang sanksinya dapat berupa pembatalan hasil pemungutan suara pemilu.
29. Kami berpandangan kalau terkait dengan pemilihan presiden, yang merupakan pemilihan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran STM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai *abuse of power* yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
30. Karena, pada kenyataannya praktik curang pemilu presiden yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkaitan dengan praktik *money politics*, namun lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan beberapa hal lain yang secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019, dan akan dijelaskan lebih detail pada bagian V.3 berikut ini:

### V.3.PELANGGARAN PILPRES 2019 YANG SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

31. Akhir-akhir ini, ketika mendiskusikan pelanggaran Pilpres 2019, seringkali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019, yang kemudian identifikasi masalahnya hanya menang-kalahnya penghitungan suara melalui *quick count*, situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU; serta forum sengketanya di MK. **Pemahaman yang demikian tentu saja keliru.** Pelanggaran pemilu dapat terjadi di semua tahapan dan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Hal itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang dengan cara-cara curang demikian, apalagi secara STM, harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi.
32. Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden (*incumbent*). Modus presiden sebagai petahana yang notabene juga calon presiden telah melakukan *abuse of power* adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaannya termasuk penggunaan fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, badan usaha milik negara, guna mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan demikian tidak jarang bukan hanya bersifat melanggar hukum, tetapi lebih jauh adalah **melanggar etika bernegara.** Harus diingat bahwa pelanggaran etika adalah hal yang sangat prinsipil, sebagaimana dikatakan Ronald D. Dworkin, filosof dan ilmuwan Amerika Serikat, "*Moral principle is the foundation of law*".
33. Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat (*incumbent*), adalah salah satu bentuk kecurangan, yang

akhirnya menciptakan ruang kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden. Potensi *abuse of power* yang dilakukan petahana yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur:

**Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:**

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

34. Dalam rumusan norma tersebut para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Joko Widodo, DPR, dan DPD bersepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama masa kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya juga sangat mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana. Hal mana kemudian terbukti dilakukan oleh Capres Joko Widodo sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa paparan dan bukti di bawah ini.

35. Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas tersebut melalui putusannya menegaskan:

Meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya. **Tetapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata pada adanya kasus-kasus penyelewengan jabatan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Hukum tidak hanya mengatur hal-hal yang telah atau sedang terjadi, namun harus juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-hal yang mungkin dapat terjadi, setidaknya sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat.**<sup>17</sup>

36. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru.

37. Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru,

---

<sup>17</sup> Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016, Paragraf 3.14, halaman 100.

dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya kepada . Sebagaimana salah satunya dituliskan oleh Prof. Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, yang mengatakan:

He cannot afford to have too many of these among his enemies, and that means there is not much Jokowi can do about Indonesia's a **poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office.** This system has **entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.**

All this feeds Indonesia's **continuing poor reputation for transparency,** which, in turn, keeps foreign investment away, notwithstanding Jokowi's constant rhetoric that Indonesia is "open for business". That, combined with persistent low tax revenues and red tape, has seen economic growth stagnate at 5.2 per cent, well below what is needed. The resulting high prices and lack of new jobs feed discontent.

With elections ahead in 2019, **Jokowi knows he has to cater to Islamist rabble rousing and keep the oligarchs happy in order to convince the public that he should be re-elected** – all while somehow keeping the police, army and Megawati's conservative nationalist political party (the Indonesian Democratic Party of Struggle, PDI-P) on side.

In these circumstances, **Jokowi probably feels he has little choice but to dump many of his promises to civil society, which is increasing marginalised in any case.** After all, if former general Prabowo Subianto runs again against him, **most of civil society will have little chance but to stick with Jokowi, even if they think he has betrayed them.**<sup>18</sup> (Bukti P-10)

38. Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami jabarkan dan buktikan bagaimana kecurangan yang Sistematis, Terstruktur, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, sehingga Pasangan Capres dan Cawapres 01 tersebut harus dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak Pilpres 2019 diulang secara nasional.
39. Bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan adalah:
  - a. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah
  - b. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
  - c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
  - d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
  - e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

<sup>18</sup><https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/is-indonesia-sliding-towards-a-neo-new-order/>.

Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari pelanggaran dan kecurangan tersebut.

#### A. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen

1) **Ketidaknetralan polisi.** Meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada Pasangan Capres dan Cawapres 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkannya secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut. Meskipun demikian, pada kesempatan awal ini, kami hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas.

- Bahwa salah satu bukti ketidaknetralan polisi adalah adanya pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

AKP Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan. Para kapolsek, diancam akan dimutasikan jika paslon 01 kalah di wilayahnya (**Bukti P-11**).

- Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Hal ini terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi 'polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes'. Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama 'Alumni Sambhar' yang beralamat di Mabes Polri.

Akun Instagram @AlumniShambar juga hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram milik Presiden Joko Widodo, sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi makin terang. Selain itu, aplikasi APK SAMBHAR menggunakan alamat IP milik Polri dimana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer polri di perangkat android masing-masing.

- Polisi diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa (CNNIndonesia, 26 Maret 2019). Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris

Azhar, memiliki data terkait polisi melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 (**Bukti P-12**).

- 2) **Ketidaknetralan aparat Intelijen.** Bahwa bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 adalah ketidaknetralan aparat intelijen. Bahwasanya intelijen berpihak kepada Pasangan Calon 01 juga akan kami rinci dalam sidang pembuktian, sekali lagi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang bukti tersebut. Yang pasti, pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya. Untuk petunjuk awal, berikut adalah pernyataan Presiden SBY terkait ketidaknetralan intelijen.

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

"Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral," ujarnya.

SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang.

"Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ujarnya menambahkan (**Bukti P- 13**).

Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi "Tim Pemenangan" Pasangan Calon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya Pasangan Calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Pasangan Calon 01, tetapi juga dengan Presiden petahana, yang *diback up* oleh aparat Polri dan Intelijen. Hal demikian, tentu saja melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan Sistematis, Terstruktur dan Masif.

#### **B. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum**

Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 lainnya adalah adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum yang bersifat tebang pilih ke salah Pasangan Calon 02 saja, dan tumpul ke Pasangan Calon 01. Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian, di samping merusak prinsip dasar hukum yang

berkeadilan, tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang, dan makin menunjukkan aparat penegak hukum yang berpihak dan bekerja untuk membantu pemenangan Pasangan Calon 01, melalui penjeratan masalah hukum yang mengganggu kerja-kerja dan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon 02.

Adapun beberapa bukti-bukti terkait Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Pose dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara (CNNIndonesia, 07 Januari 2019 ). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, menduga Pose dua Jari anies di acara konferensi Gerindra sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar Pasal 547 UU Pemilu (**Bukti P-31, Copy Terlampir**)

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- b. Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu (Tempo.co, 06 November 2018). Ketua Bawaslu, Abhan Misbah, menyatakan Pose Jari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukan merupakan pelanggaran Pemilu setelah melakukan pembahasan dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kejaksaan RI dan Klarifikasi ke KPU (**Bukti P-14**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- c. Kades di Mojokerto dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga (Detiknews.com, 11 Desember 2018). Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, Dituntut 6 Bulan Penjara dengan 1 Tahun masa Percobaan karena mendukung Sandiaga (**Bukti P-15**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- d. Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi (CNNIndonesia, 12 Maret 2019). Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu oleh 15 Camat di Makassar yang terekam Video Deklarasi Dukung Jokowi karena tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat ikut kampanye (**Bukti P-16**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- e. Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf (Tribunjogja.com, 13 Januari 2019). Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang merupakan Ketua Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bupati Lebong Rosjonsyah adalah Ketua DPD PDIP Kabupaten Lebong, dan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi yang menjabat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong. Bupati Kepahiang Hidayatullah yang menjabat Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang. Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, sebagai ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Bupati Seluma Bundra Jaya, dan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sebagai Ketua Partai Nasdem Bengkulu Selatan. Bupati Kaur Gusril selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kaur, Bupati Mukomuko Khoirul Huda, dan Bupati Bengkulu Utara Mian sebagai Ketua PDIP Bengkulu Utara menyatakan Dukungan Kepada Jokowi (**Bukti P-17**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon dimana terjadi Penyalahgunaan wewenang untuk Kepentingan Calon 01**

- f. Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi, (Tribunsulbar, 10 Januari 2019). Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, tidak melanjutkan laporan Deklarasi Dukung Jokowi oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang merupakan istri mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, bersama Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi. Dikarenakan tidak adanya saksi (**Bukti P-18**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- g. 15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 (Liputan6.com, 12 September 2018). Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Terpilih Maluku Utara Rivai Umar, menyatakan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 (**Bukti P-19**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa verifikasi administratif, belum penetapan calon serta merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan Calon 01**

- h. 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi ( Kompas.com, 09 April 2019)  
Ke 12 Bupati dan Walikota di Sumatera Barat yakni ; Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal. Wali Kota Padang Panjang Fadly

Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar. Hadir dalam Kampanye Jokowi di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat (**Bukti P-20**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa Kampanye yang menandakan terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan Calon 01**

- i. 6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi Ma'ruf (Bisnis.com, 03 Februari 2019). Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Hendrata, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus hadir dalam Deklarasi Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta dipimpin Sekertaris Tim Kampanye Nasional Jokowi, Hasto Kristiyanto (**Bukti P-21**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon dan sebelum masa kampanye yang membuktikan keterlibatan Tim Kampanye Calon 01 menggerakkan Kepala Daerah untuk Mendukung 01**

- j. Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar (Kompas.com, 23 Februari 2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan deklarasi kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan Netralitas PNS (**Bukti P-22**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran**

- k. Kasus-kasus Hary Tanoe akhirnya berhenti setelah partainya menyatakan dukungan kepada Calon Pasangan 01, hal mana ditunjukkan dengan bukti petunjuk berita: "Dukungan Hary Tanoe kepada Jokowi diduga karena terpojok". Hal demikian menguatkan bukti perbedaan perlakuan antara koalisi pendukung paslon 01 dengan koalisi pendukung paslon 02 (**Bukti P- 23**).

Contoh diskriminasi dan perbedaan perlakuan hukum juga terjadi dalam bentuk kriminalisasi kepada pendukung-pendukung Pasangan Calon 02, yang dialami oleh beberapa ulama, dan beberapa tokoh, termasuk artis 02. Perbedaan dan kriminalisasi demikian dapat disimpulkan merupakan bagian besar strategi kemenangan paslon 01, salah satunya dengan menjerat pendukung-pendukung 02 dengan persoalan-persoalan hukum.

### **C. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN**

Bahwa modus penyalahgunaan wewenang yang lainnya adalah menggerakkan birokrasi dan sumberdaya badan usaha milik Negara (BUMN) untuk mendukung kemenangan pasangan

calon 01. Adapun beberapa contoh rangkaian pelanggaran dan kecurangan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- l. Jokowi mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa (Suara.com, 10 April 2019). Presiden Jokowi mendapatkan dukungan berupa teriakan "Ayo Lanjutkan Pak Jokowi" dan "Pemalang, Jokowi Menang, Jawa Tengah Siap" saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa 2019 di Stadion Tenis Indoor Jakarta yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil **(Bukti P-24)**.
- m. Pameran Mobil jadi Kampanye tagar #Jokowi2Periode (Detikoto, 02 Agustus 2018). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, dalam Pameran Gaikindo International Auto Show (GIAS) 2018 menyatakan .. " saya cek kepada industriawan, masyarakat industri siap Bapak Presiden dua Periode". **(Bukti P-25)**

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan sebelum Pencalonan, namun sudah melakukan kegiatan Kampanye untuk memenangkan Calon 01**

- n. Ibu-ibu diajak Teriak Jokowi Presiden oleh Menteri Perindustrian dalam acara BUMN (CNBC Indonesia, 18 Maret 2019). Dalam acara penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia, Menteri Perindustrian , Airlangga Hartanto, bilang kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara ".. kalau saya bilang Jokowi, jawabnya Presiden." **(Bukti P-26)**

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- o. ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi (IDNNews.id, 03 Maret 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan Aparatur Sipil sebagai birokrasi tidak boleh Netral, Tapi harus tegak lurus dengan atasannya, Termasuk kepada Presiden Juga, Pak Jokowi **(Bukti P-27)**.

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- p. Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (Tempo.co, 24 Agustus 2018). Presiden Joko Widodo, saat di Istana Negara meminta Perwira Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada Masyarakat **(Bukti P-28)**.

Di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, permintaan Presiden Jokowi tersebut menyebabkan TNI-Polri menjadi tidak netral, karena menjadi terjebak mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden, dalam hal Capres 01 yang juga adalah presiden petahana.

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu baru masuk tahapan verifikasi administratif, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye.**

- q. Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (CNNIndonesia, 24 Agustus 2018). Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan Jokowi tidak masalah meminta TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah belum berstatus sebagai kontestan Pemilihan Presiden 2019 (**Bukti P-29**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu baru masuk tahapan verifikasi administratif, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- r. Satpol PP diminta Kampanyekan Jokowi (JawaPos.com, 30 Januari 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas, di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Meminta Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah mengkampanyekan Presiden Joko Widodo (**Bukti P-30**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- s. Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan (CNNIndonesia, 12 Februari 2019). Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri menteri Kabinetnya untuk Pamer pencapaian kinerja pemerintah, ia mengakui perintah ini keluar saat masa kampanye dan tidak menutup kemungkinan data tersebut akan dipakai saat debat Capres (**Bukti P-31**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- t. Kementerian BUMN Gelar Acara Ulang Tahun sepanjang Maret-April 2019 (Bumtrack.com, 01 Maret 2019). Sekertaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, menyatakan seluruh BUMN akan menggelar sejumlah kegiatan social dan edukatif yang menarik sepanjang Maret-April 2019 (**Bukti P-32**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

#### **D. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Pemerintah**

Bahwa Pasangan Calon 01 menyalahgunakan APBN dan Program Pemerintah, yang sifatnya material, untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Tindakan demikian nyata-nyata adalah bentuk *vote buying* dengan menggunakan anggaran negara. Hal demikian tentu saja sangat tidak layak, dan karenanya melanggar prinsip etika bernegara. Karena dilakukan oleh aparat, terencana, dan mencakup wilayah seluruh Indonesia, adalah bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Beberapa contoh pelanggaran dan kecurangan tersebut adalah:

- 1) **Kenaikan** Dana Kelurahan ( TRIBUNNEWS , 02 November 2018). Janji Dana Kelurahan 3 Triliun akan mulai dicairkan pada Januari 2019, guna kepentingan pembangunan sarana dan prasarana oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (**Bukti P-33**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- 2) **Dana** Bansos Telah Cair 15.1 Triliun Pada Januari 2019 ( Tirto.id,20 Februari 2019). Sri Mulyani telah Mencairkan Dana Bansos pada Januari 2019 sebesar 15.1 Triliun,meningkat 3 (tiga) Kali lipat daripada Januari 2018 yang hanya 5.3 Triliun (**Bukti P-34**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- 3) **Jokowi** Mengakui Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu 2019 (Kompas.com, 27 November 2018). Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Dunia 2018 di JCC mengakui bahwa pembangunan infrastruktur salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019 (**Bukti P-35**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- 4) Jokowi Percepat Penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Februari menjadi Januari 2019 (Beritasatu.com, 03 Desember 2018). Jokowi mempercepat penyaluran Penerimaan Program Keluarga Harapan, yang awalnya Februari 2019 menjadi Januari 2019 (**Bukti P-36**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- 5) **Bansos** PKH 2019 Nilai Diperbesar,Waktu Penyaluran dimajukan (Tirto.id, 04 Desember 2018). Mentri Sosial, Agus Gumiwang menyatakan Indeks Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan diperbesar sehingga nilai diperbesar juga dan waktu penyaluran dipercepat guna memberantas kemiskinan (**Bukti P-37**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- a. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS II A (Kompas.com, 12 Maret 2019). Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mana gaji perangkat desa setara PNS Golongan II A (**Bukti P-38**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- b. Jokowi Janji Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA (Kompas.com, 14 Januari 2019). Jokowi menjanjikan Gaji Perangkat Desa akan setara PNS Golongan II A dalam 2 Minggu (**Bukti P-39**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- c. Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri (Kompas.com, 07 November 2018). Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyatakan Pemerintah menyiapkan Skema Pembayaran DP 0% untuk perumahan bagi ASN, TNI, Polri, yang akan dibangun oleh swasta (**Bukti P-40**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- d. THR PNS 2019 kan cair lebih cepat (Tribunkaltim.co, 01 Maret 2019). Sri Mulyani menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk THR PNS pada tahun 2019 (**Bukti P-41**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- e. Rapelan Kenaikan Gaji PNS (Liputan6.com, 01 April 2019). Jokowi menyatakan akan mencairkan Kenaikan Gaji PNS, yang dihitung sejak Januari 2019 (Rapelan) dan para PNS akan menerima Gaji ke -13 dan ke-14 yang akan diberikan menjelang Lebaran (**Bukti P-42**).

**Peristiwa ini terjadi pada masa Kampanye namun, materi yang disampaikan merupakan program pemerintah untuk kepentingan Calon 01**

- f. Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April, Januari-Maret dirapel (Cnn Indonesia, 07 Desember 2018). Kementerian Keuangan menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada April 2019, dimana kenaikan Gaji Bulan Januari-Maret 2019 akan diberikan secara Rapelan (**Bukti P-43**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- g. Jokowi menyatakan Gaji PNS Naik Awal April sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14 (Kompas.com, 08 Maret 2019). Presiden Jokowi Menyatakan kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil akan direalisasikan paling lambat awal April 2019, dimana saat ini Peraturan Pemerintahnya sedang disiapkan (**Bukti P-44**).

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- h. Jokowi Menjanjikan Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan (Kumparan.com, 11 Maret 2019). Presiden Jokowi menjanjikan Gaji PNS akan naik pada awal April 2019 saat peresmian tol Bakauheni-Terbangi Besar **(Bukti P-45)**.

**Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye**

- u. Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Ajang Politik (Tirto.id, 24 Maret 2019). Presiden Joko Widodo, saat Peresmian MRT Fase I di Bundara HI, Jakarta, mengajak warga yang hadir untuk tunjuk jari dan disambut dengan acungan telunjuk satu jari **(Bukti P-46)**.

Bahwa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut, dengan support dari APBN, sekilas itu adalah program pemerintah biasa. Namun jika ditelaah lebih jauh, maka akan terlihat bahwa program-program itu dari segi momentum dan kebiasaannya atau rutinitasnya, adalah merupakan bentuk strategi pemenangan Pasangan Calon 01. Program dan anggaran mana yang penggunaannya merupakan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif. Meskipun akan diargumenkan anggaran demikian memang digunakan untuk program pemerintah, sebenarnya akan tidak sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah bentuk *vote buying* yang dilakukan Pasangan Calon 01, melalui posisinya yang juga adalah presiden petahana. Lebih jauh *money politic* yang demikian, nyata-nyata dilarang dalam Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih karena Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden 01 telah menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menggunakan anggaran negara untuk mempengaruhi pemilih.

**E. Penyalahgunaan Anggaran BUMN**

Bahwasanya BUMN juga dimanfaatkan pendanaannya untuk mendukung kampanye dan pemenangan Pasangan Calon 01 terbukti dengan berbagai program yang terkesan CSR, tetapi sebenarnya mengarahkan pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Penggalangan dana yang demikian tentu saja mesti dimasukkan sebagai pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi Sistematis, Terstruktur, dan Masif, yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 01. Hal mana lagi-lagi terbuka dilakukan karena Capres 01 adalah juga presiden petahana.

Bahwa salah satu upaya Pasangan No. urut 1 (petahana yang tidak cuti) untuk mendapat suara adalah dengan memanfaatkan BUMN melalui program-program BUMN yang populis yang sengaja diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara sebagai berikut.

- Gratis naik Trans Jakarta setiap hari Senin sejak bulan Maret – April 2019 jurusan Sumarecon Bekasi- Tj. Prok, Jakarta, pada jam-jam: 05.00 -09.00 dan sore hari pada jam-jam: 16.00-20.00 dengan #senindiongkosin dan juga diperluas dengan KRL gratis pulang pergi Bekasi-Jakarta **(Bukti P-47)**.
- Gratis naik Komuter Line setiap Senin dari Bekasi-Jakarta PP yang diberikan oleh BUMN Jasa PT. Jasa Marga yang berlaku dari Stasiun Kranji, Cikarang, Bekasi selama mulai bulan Maret – April 2019 **(Bukti P-48)**.

- Jual 1 juta paket sembako murah pada 1-13 April 2019 diberbagai daerah di Indonesia. Semua komoditas pangan itu merupakan hasil produksi perusahaan BUMN. Disebutkan, beras dari Bulog, gula pasir dan minyak goreng dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), garam dari PT Garam, dan sarden dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (**Bukti P-49**).
- Jual paket murah biosolar bagi nelayan dengan harga Rp12.500 per paket, di mana setiap paket berisi 5 liter biosolar dari Pertamina yang berlangsung mulai 13 Maret hingga 30 April 2019 (**Bukti P-50**).

Bahwa program BUMN disusupi pesan-pesan untuk mendukung pasangan 01 juga terlihat dari *design* kaos perayaan gabungan hut BUMN yang mencantumkan foto Jokowi dan pesan-pesan tertentu sebagaimana terlihat dalam ciutan yang ditercantum dalam twitter Said Didu (**Bukti P-51**).

#### F. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan pers adalah salah satu prinsip dari demokrasi. Yang terjadi saat ini media menjadi subordinat dari kekuasaan. Bahkan saat ini pemilik media tengah mengalami kondisi yang dilematis di antara peran sebagai pilar keempat demokrasi dan bisnis. Yang jelas, dalam pilpres 2019, pemilik media coba diarahkan untuk memperkuat pasangan Jokowi - Maruf Amin.<sup>19</sup> Jelas ini sangat merugikan publik karena akan mendapatkan informasi yang distorsif.

TELAH terjadi upaya secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap pers nasional, dengan tujuan, menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Tindakan-tindakan Pemerintah yang membatasi kebebasan pers serta akses media kepada Paslon 02 dapat dilihat dari berbagai bukti berikut ini:

##### 1. Berita Reuni 212 tidak diliput media mainstream

Dalam sebuah peristiwa akbar yang dihadiri oleh jutaan orang seharusnya layak menjadi berita dan layak dikonsumsi publik. Namun ternyata tidak diliput sehingga menimbulkan pertanyaan dari PEMOHON.<sup>20</sup> Bahkan panitia acara juga melayangkan protes ke Komisi Penyiaran Indonesia karena ketidakadilan ini.<sup>21</sup>

Tekanan dari penguasa yang tak lain adalah calon presiden membuat media tidak berkutik sama sekali (**Bukti P- 52**).

##### 2. Pembatasan Tayangan TV One

Ada beberapa acara yang dibatasi sehingga tidak tayang. Sebagai contoh adalah acara

<sup>19</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1153291/soal-media-tak-liput-reuni-212-panitia-akan-datangi-kpi/full&view=ok>.

<sup>20</sup> <https://www.inews.id/news/nasional/reuni-akbar-212-prabowo-hampir-semua-media-tak-mau-meliput/380569>.

<sup>21</sup> <https://www.suara.com/news/2018/09/10/121218/didukung-bos-media-di-pilpres-2019-jokowi-kuasai-opini-publik>.

Indonesia Lawyer Club (ILC) yang harus tidak tayang sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami llyas sebagai host acara ILC memberikan pernyataannya di akun sosial media-nya di twitter (**Bukti P-53**).

**3. Pemblokiran situs jurdil (CNN Indonesia, 22 April 2019)**

Situs *jurdil2019.org* telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Bawaslu. Situs itu diduga telah menyalahgunakan izin yang diberikan dengan mempublikasikan hasil hitung cepat Pilpres 2019 (**Bukti P-54**).

Dalam pilpres 2019, pers tidak bebas untuk memberitakan Paslon 01 dan Paslon 02 secara bebas. Yang lebih parah memang adanya media yang sudah nyata-nyata menjadi pendukung partisan Paslon 01, sedangkan yang lain dikekang untuk tidak bebas memberitakan berita baik dari 02. Hal demikian akan lebih tegas dan jelas kami buktikan dalam sidang pembuktian dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan. Yang pasti ketidakberimbangan pemberitaan tersebut adalah bentuk penekanan, dan karenanya kecurangan dalam pilpres 2019, karena tidak menghadirkan ruang kontestasi yang berimbang di antara kedua pasangan calon yang bersaing dalam pilpres.

Keenam penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) tersebut dapat dilakukan karena Joko Widodo juga adalah Presiden yang masih menjabat (*incumbent*), dan menghadirkan Paslon 01 yang menyalahgunakan fasilitas, anggaran, lembaga, dan aparatur negara untuk kemenangannya. Tindakan yang demikian, sekali lagi adalah pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif, dan karenanya perlu dihukum dengan sanksi yang berat.

Berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhkan salah satunya adalah pembatasan sebagai pasangan calon, atau diskualifikasi.

#### **V.4. ARGUMENTASI KECURANGAN KUANTITATIF DALAM PILPRES 2019**

##### **A. Daftar Pemilih Tetap Tidak Masuk Akal**

- 1) Terbukti ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak masuk akal karena ketidakwajarannya berjumlah 17,5 juta yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu:

Pertama, data kelahiran yang bertanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003 orang;  
Kedua, data kelahiran yang bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang;  
Ketiga, data kelahiran yang bertanggal 01 Januari sebanyak 2.359.304 orang;

Data di atas hanyalah menunjukkan sebagian ketidakwajaran DPT.

- 2) Misalnya saja, ada beberapa TPS, yang seharusnya hanya maksimal sekitar 300 pemilih. Tetapi faktanya di TPS memuat lebih 100 orang. Bahkan ada yang 200 orang lebih yang mempunyai tanggal lahir yang sama (apakah 1 Juli, atau 31 Desember atau 1 Januari).. Contoh konkret adalah DPT di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Bangkalan Jawa Timur. Di TPS ini, ada 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli. Akal sehat tentu sangat meragukan, bagaimana mungkin di satu TPS, ada 228 orang yang punya data lahir yang sama tanggalnya, yaitu tanggal 1 Juli.

- 3) Pengecekan ke Dukcapil terhadap TPS tersebut, ternyata mereka tidak terdata di KTP elektronik. Padahal menurut UU No 7 tahun 2017, Pasal 348, yang berhak ada di DPT adalah yang sudah punya KTP elektronik. Pertanyaannya, mengapa yang tidak punya KTP elektronik bisa terdata di DPT? Mengapa di TPS 5 tersebut, bisa ada 228 orang yang tanggal lahirnya sama? Apakah KTP mereka juga menunjukkan mereka tanggal lahirnya sama?
- 4) Tiga hari sebelum pemungutan suara, ada 19.427 TPS di pulau Jawa saja yang memuat DPT yang tidak masuk akal seperti di atas. Akan tetapi, KPU tidak pernah berhasil menyelesaikan di atas.
- 5) Selain itu, juga ditemukan data-data yang berkode khusus yaitu tanggal lahir kembar. Hal ini merupakan kode-kode khusus untuk pengelompokan DPT. Dalam dunia data science pengelompokan data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan atau kecurangan. Di antara ciri-cirinya, DPT berkode khusus tersebut terkonsentrasi hanya pada daerah-daerah tertentu dan dalam jumlah yang sangat fantastis.
- 6) Intinya ada ketersediaan data sekitar 17,5 juta data berkode khusus untuk dipanggil untuk menjadi penambah suara paslon tertentu dalam situng (*query*). Apalagi sistem IT KPU belum memiliki standart keamanan ISO 270001 dan tidak adanya ISO 9000(Qms), sehingga memungkinkan surat suara jatuh kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab (kasus surat suara tercablos di Malaysia).
- 7) Selain masalah tanggal lahir yang sama (sekitar 17,5 juta), masalah lainnya adalah data di DPT 2019, menunjukkan pemilih berusia di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang. Padahal di bawah 17 tahun, peraturan tidak membolehkan untuk memilih. KPU melakukan klarifikasi dengan cara sampling sebanyak 3.384 orang saja. Hasil ini menunjukkan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap semua data yang dilaporkan. KPU hanya mampu mengklarifikasi sebagian kecil saja, yaitu 3.384 dari 20.475 orang yang bermasalah dan terbukti ada 150 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS). Dengan demikian KPU terbukti melanggar prinsip "*one person, one value, one vote*".
- 8) Masalah lainnya adalah DPT 2019 juga menunjukkan ada data usia di atas 90 tahun dengan kelahiran tahun 1800 atau 1900 sebanyak 304.782. Sejauh ini KPU juga tidak mampu mengklarifikasi kebenaran data usia tersebut sebagai orang yang mempunyai hak di DPT.
- 9) Masalah lainnya, di Banyuwangi dan kota/kabupaten lainnya, ada 117.333 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1000 anggota keluarga lebih. Demikian juga di Majalengka, 1 KK berisi 1826 anggota keluarga. Seperti di Majalengka ditemukan ada 22.439 KK yang manipulatif dan KPU hanya mampu mengoreksi 2 KK saja. Artinya sisanya masih manipulatif. Data yang tidak wajar ini rentan dengan adanya pemilih siluman. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengecekan di lapangan terhadap 1 KK manipulatif yang terdiri dari 1.355 anggota keluarga di kota Bogor.

- 10) Data invalid terjadi di 34 provinsi. Misalnya saja, dugaan rekap data invalid di 5 propinsi di pulau Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten dan DKI) yang ditemukan sebanyak 18.831.149 orang. Faktanya, KPU tidak pernah menyelesaikan perbaikan atas kesalahan seluruh data ini secara tuntas. Itu artinya, data itu telah melanggar prinsip penting dalam suatu proses pemilihan umum, yaitu "one person, one value, one vote".
- 11) Juga ditemukan adanya data ganda. Data tersebut, misalnya, di 5 (lima) provinsi saja, ditemukan sebanyak 6.169.895 orang. Namun, lagi-lagi, KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. KPU tidak pernah serius memeriksa data ganda tersebut. Justru KPU menggunakan data salah yang pernah diberikan oleh BPN untuk menganalisa kegunaan DPT 17,5 juta data yang tidak wajar tersebut. Hal ini membuktikan KPU tidak pernah melakukan pengecekan terhadap data tersebut.
- 12) Dengan data DPT yang tidak masuk akal dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas tersebut telah menimbulkan masalah yang sangat substantif dalam pelaksanaan Pilpres. Lebih-lebih adanya sistem keamanan IT KPU yang tidak terstandarisasi. Hal ini terbukti dengan adanya intruder yang berhasil melakukan "otak-atik" data atau tepatnya manipulasi data ke dalam sistem IT KPU. Itu sebabnya, pengaturan suara DPT berkode khusus sangat mungkin dilakukan dengan mudah dan berakibat sangat fatal pada seluruh Rekapitulasi Suara Digital (*Quick Count*) di Pemilu 2019. Kesemuanya itu diduga kuat merupakan modus operandi dalam melakukan praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.
- 13) Semua fakta ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU. BPN mengingatkan KPU semua masalah ini telah membuka potensi celah yang sangat besar bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bukan hanya BPN dan TKN, tapi juga bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena Pemilu 2019, tidak terlepas dari potensi kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.

## **B. Kekacauan Situng KPU dalam Kaitannya dengan DPT**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu.

Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Adapun detail sebab akibat kekacauan data tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) **Banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 ( Tiga puluh empat ) provinsi Seluruh wilayah Indonesia.**

Kami menemukan banyak sekali kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (KPU), di mana terkadang jumlah perolehan suara oleh masing-masing paslon seharusnya lebih besar/lebih kecil berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka.

**2) Banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK**

Dalam penjumlahan suara sah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami temukan dalam SITUNG KPU, dan pertanyaan kami adalah : Apakah KPU sebagai penanggung jawab PEMILU 2019 tidak memiliki system yang akurat didalam penjumlahan suara sah dari kedua paslon, dan apakah Anggaran yang begitu besar tidak cukup untuk KPU memiliki system penghitungan yang mana bagi kami sangat sederhana.

**3) Banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai (sumber data yang dimiliki KPU awalnya sudah salah).**

Dalam C1 yang dipindai KPU, kami menemukan juga kesalahan penulisan data, baik itu data DPT, Pengguna Hak Pilih dan juga jumlah suara kedua paslon. Pada penulisan di C1 kami melihat penulisan secara manual dan tidak menggunakan mesin, tetapi kami mempertanyakan didalam penulisan manual juga KPU masih melakukan kesalahan kesalahan yang berulang ulang dan yang membuat kami lebih terkejut bahwa KPU telah Upload/pindai form C1 yang di isi angka salah tersebut dan dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat karena SITUNG KPU dapat diakses Umum dengan informasi yang salah.

**4) Anomali Lainnya**

Dengan melihat pada beberapa hal anomali di atas, maka kami mengkhawatirkan apabila dalam pelaksanaan pelaporan hasil perolehan suara pilpres 2019 saat ini pihak penyelenggara (KPU):

- a) Tidak teliti / terburu-buru dan seolah-olah mengejar target tertentu dalam menginput data dari C1 ke dalam aplikasi SITUNG, dan/atau
- b) Masih belum sempurnanya aplikasi (SITUNG) yang digunakan pada Pilpres 2019 kali ini, dan/atau
- c) Tidak Profesionalnya KPU dalam menjalankan / mengerjakan tugasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.
- d) Tidak lengkapnya Tandatanganan anggota KPPS di C1 hasil pindai/scan KPU sendiri.
- e) Hasil sumber data scan C1 yang dipindai ke SITUNG KPU juga banyak kejangalan kejangalan yang kami temui, diantaranya:
  - i. Hasil scan terlihat buram seperti hasil foto copy
  - ii. Kertas yang digunakan terlihat tidak sesuai standar yang seharusnya
  - iii. Banyak huruf dan angka yg hilang / tidak terbaca.

**5) Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur**

Bahwa pada Propinsi Jawa Timur , dimana terdapat permasalahan 3.742 ( Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua) TPS , yakni sebagai berikut:

- a) Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **1.573 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS**; Hal ini akan diuraikan secara detil kemudian.
- b) Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan jumlah suara paslon yang tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang di pindai/scan oleh KPU yang mana tersebar di **1.820 ( Seribu delapan ratus dua puluh ) TPS**; Hal ini akan diuraikan secara detil kemudian.
- c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **349 (Tiga ratus empat puluh sembilan ) TPS**;

Dengan demikian, TERMOHON beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "massif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI.

Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari data studi kasus Situng di wilayah Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat C1 Situng yang berasal dari hasil fotocopy, namun tetap dijadikan bahan pindai pada sistem situng.
- b. Hal ini menjadi sebuah pelanggaran karena KPU seharusnya telah membuat C1 secara massal pada sebuah perusahaan percetakan yang ditunjuk untuk memproduksi kertas C1 untuk memenuhi kebutuhan pemilu secara nasional.
- c. Kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi pemilu 2019 tidak diperbaiki oleh KPU, dengan tetap mengunggah form C1 yang belum terisi informasi lokasi.
- d. KPU tetap mengunggah informasi di Situng KPU, meskipun datanya problematic karena kolom tandatangan saksi kosong.
- e. Persoalan C1 yang dipindai oleh situng KPU, berasal C1 yang salah, baik penulisan data angka pada kolom angka paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Sehingga, produk situng merupakan produk yang tidak jujur dan adil.

KPU telah menampilkan Situng yang membohongi publik, karena banyaknya cacat jumlah angka dan cacat bentuk form C1, yang kemudian dipergunakan sebagai acuan informasi publik terkait hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

### C. Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah.

Dokumen C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi jumlah daftar pemilih yang hadir di satu TPS dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Catatan: Ada banyak daerah lain yang akan dibuktikan di proses persidangan).

## VI. SANKSI DISKUALIFIKASI BAGI KECURANGAN STM

40. Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sendiri semangat hukum progresif yang menerobos sekat Undang-Undang, dan hadir sebagai penjaga konstitusi yang sebenarnya, muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ataupun memberikan ruang untuk hal tersebut. Lebih detail, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD dalam pertimbangan dan amar putusan Pilkada Kotawaringin menyatakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, **Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, hlm. 191-192

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), **Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari.** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, **Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang,** berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".

41. Selain putusan Pilkada Kotawaringin Barat, juga terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Putusan-putusan tersebut diantaranya, Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008, Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010, dan Pilkada Supiori tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap kerangkeng hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya.

## VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;


3. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Presiden H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
5. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, **H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

Atau,


7. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami  
KUASA PEMOHON,




Dr. Bambang Widjojanto.




Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.




Teuku Nasrullah, S.H., M.H.




TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M.



Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.



Iskandar Sonhadji, S.H.



Dorel Almir, S.H., M.Kn.

Zulfadli, S.H.